

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

2025

PERBUP NO. 28 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 28, 3 HLM

PERBUP TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - Bahwa diperlukan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
- a. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2025
- Lampiran